



Evaluasi Penerapan Pajak atas Jasa Sewa Luar Negeri Pada PT GPI Tahun 2021

Indah Apulina

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta – Indonesia
Email: 34209159@student.kwikkiangie.ac.id

Amelia Sandra

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta – Indonesia
Email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Transaksi internasional dalam perdagangan internasional dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia dalam melakukan ekspor maupun *import* barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Transaksi internasional akan menimbulkan efek pajak baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana penerapan PPN dan PPh atas Jasa Sewa Luar Negeri. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI. Subjek penelitian ini adalah PT GPI dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPT PPh Pasal 26 dan SPT PPN Masa Tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu observasi, komunikasi dan dokumentasi. Sampel yang di gunakan peneliti adalah SPT PPh Pasal 26 dan SPT PPN Masa Tahun 2021. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan evaluasi objek penelitian dapat ditemukan bahwa PT GPI dalam pemungutan PPN dan PPh Pasal 26 terdapat kesalahan hitung sehingga terjadi kekurangan maupun kelebihan penyetoran, terjadi perbedaan selisih kurs dan tarif pajak PPh Pasal 26. Perbedaan penerapan tersebut mengakibatkan terjadi lebih setor dan kurang setor. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT GPI belum melaksanakan kewajiban dengan baik atas pemungutan PPN atas Jasa Luar Negeri dan Pemotongan PPh Pasal 26 yang disebabkan kesalahan hitung serta penyetoran dan pelaporan yang dilakukan tidak tepat waktu.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 26, Jasa Sewa Luar Negeri.

ABSTRACT

International transactions in international trade are used by companies in Indonesia to export or import goods or services to meet the company's operational needs. International transactions will cause tax effects, both Income Tax and Value Added Tax. The purpose of this study is to evaluate how to apply VAT and PPh on overseas services leases. The object of research in this research is Value Added Tax and Income Tax Article 26 on Overseas Services/Leases at PT GPI. The subject of this research is PT GPI and the data used in this study are SPT PPh Article 26 and SPT PPN for the period of 2021. The data collection techniques used in this study are observation, communication and documentation. The sample used by the researcher is SPT PPh Article 26 and SPT PPN for the period of 2021. The data analysis method in this study uses qualitative data analysis. Based on the evaluation of the research object, it can be found that PT GPI in collecting PPN and PPh Article 26 there is a calculation error so that there is a shortage or excess deposit, there is a difference in the exchange rate and the tax rate for PPh Article 26. The difference in application results in overpayment and underpayment. Based on the results of the study it can be concluded that PT GPI has not carried out its obligations properly on the collection of VAT on Overseas Services and withholding of Article 26 Income Tax due to miscalculations as well as timely deposit and reporting.

Keyword : VAT, Tax Income Article 26, Overseas Services Leases.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam memanfaatkan perdagangan internasional untuk memperoleh teknologi survei. Di Indonesia perpajakan untuk transaksi internasional diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 32 A yang mengatur tentang perjanjian penghindaran pajak berganda, pasal 2 tentang Wajib Pajak Luar Negeri serta Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang Mewah yang mengatur tentang objek Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *import* dan *eksport* barang/jasa.

Jasa Sewa Luar Negeri dikenakan pemungutan Pajak pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan PP No 1 Tahun 2012 dan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-61/PJ/2009. Namun dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 26 tersebut seringkali mengalami kendala, Rahmatika (2020), dalam artikel ddtc.com menyebutkan bahwa terdapat kendala-kendala dalam pemotongan PPh Pasal 26, antaralain:

1. Kelebihan Pemotongan PPh Pasal 26
2. Keterlambatan Penyampaian SKD yang menimbulkan perbedaan tarif pemotongan PPh Pasal 26

PT GPI merupakan perusahaan penyedia alat survei kelautan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dalam sebagian besar aktivitasnya, PT GPI melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan luar negeri antara lain: Singapore, Denmark, German, United Arab Emirates, dan negara lainnya. Kerjasama yang dilakukan adalah membeli dan menyewa alat survei sebagai persediaan perusahaan, serta menggunakan jasa services untuk memperbaiki alat.

Pada tahun 2020 PT GPI telah dilakukan pemeriksaan pajak atas tahun pajak 2017 dan 2018. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa terdapat kewajiban PT GPI yang belum dilakukan yaitu penyerahan PPN JLN (Jasa Luar Negeri) terutang dan PPh Pasal 26 terutang.

Pembahasan mengenai PPN dan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri sangat penting untuk diteliti dikarenakan banyaknya kendala-kendala dalam hal penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN dan PPh Pasal 26 pada PT GPI agar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam melakukan re-evaluasi proses pemungutan PPN dan pemotongan PPh Pasal 26.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Pietersz et al (2021), pajak merupakan sumber pendapatan negara yang pemungutannya sudah dilakukan sejak pada zaman Mesir Kuno. Menurut Mulyodiwarno (2021:1), pemungutan pajak digunakan untuk keperluan negara, dasar hukum pemungutan pajak adalah undang-undang. Jadi jika pemungutan pajak tidak dilakukan untuk kepentingan negara dan tidak sesuai dengan undang-undang maka pemungutan tersebut dianggap tidak sah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diatur dalam undang-undang yang digunakan hanya untuk kepentingan negara.

Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019:10), menyebutkan asas pemungutan pajak terbagi tiga, yaitu:

- a. Asas Domisili yaitu pajak dikenakan kepada seluruh Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya tanpa memperdulikan asal dari penghasilan tersebut.



- b. Asas Sumber yaitu pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima dari wilayahnya tanpa memperdulikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan yaitu pajak dikenakan atas kebangsaan suatu negara.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Muyodiwarno (2021:242), dikatakan sebagai PPN karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan pemungutan dalam satu masa pajak. PPN tidak dikenakan kepada pihak yang mengkonsumsi barang/jasa melainkan pengenaannya dilakukan oleh pemungutannya yang diatur dalam UU PPN.

Objek pajak PPN menurut UU PPN Pasal 14 ayat 1 terdiri dari:

- a. PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean oleh pengusaha.
- b. PPN dikenakan atas impor barang kena pajak
- c. PPN dikenakan atas penyerahaan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. PPN dikenakan atas pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- e. PPN dikenakan atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f. PPN dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- g. PPN dikenakan atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- h. PPN dikenakan atas ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 26

Menurut Pietersz et al (2021:220), PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang kewajibannya dilaksanakan melalui Wajib Pajak sebagai pemberi penghasilan melakukan pemotongan penghasilan dan memberikan bukti potong atas pemotongan penghasilan tersebut kepada penerima penghasilan. Sedangkan menurut Putra (2019:212), didalam PPh Pasal 26 diatur kebijakan tentang pajak yang berkaitan dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Semua jenis badan usaha yang melakukan pembayaran gaji, bunga, dividen, royalty, dan sejenisnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri maka diwajibkan membayar PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dan bisa berubah sesuai dengan perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Persyaratan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN

Menurut Rahayu & Wardana (2020:186), persyaratan SKD bagi WPLN yaitu harus menggunakan form DGT yang diisi dengan baik dan benar serta lengkap dan jelas yang ditanda tangani oleh WPLN sesuai dengan kelaziman negara mitra P3B dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam mengesahkan SKD dinegara mitra P3B. Tanda sah DGT dapat diganti dengan Certificate of Residence yang menggunakan Bahasa Inggris dan mencantumkan nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun berlakunya CoR, ditanda tangani WPLN dan Pejabat yang berwenang dan terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B, menyatakan bahwa WPLN merupakan beneficial owner, dan digunakan berdasarkan periode yang tercantum pada SKD WPLN maksimal 12 bulan.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah PPh Pasal 26 dan PPN atas jasa luar negeri yang diterapkan di PT GPI. Sedangkan subjek penelitian adalah PT GPI yang merupakan pengusaha yang bergerak dalam bidang penjualan dan penyewaan alat Survey.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut Studi Kasus atau Field Study, menurut Sugiyono (2019:24), peneliti akan berpartisipasi lama di lapangan secara insentif dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



melakukan pencatatan secara teliti dan runtut tentang kejadian didalam lapangan tersebut agar dapat dilakukan analisa reflektif terhadap dokumen yang ditemukan di lapangan sehingga dapat dibuat laporan hasil penelitian secara mendetail. Pada penelitian ini digunakan studi kasus untuk membahas penerapan PPN atas Jasa Luar Negeri pada PT GPI.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2019:296), terbagi dari empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan(triangulasi). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2019:283), Teknik Sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari Probability sampling dan nonprobability sampling. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling atau judgement sampling. Teknik purposive sampling menurut Sugiyono (2019:284), merupakan teknik sampling secara non-probabilitas yang sering digunakan yaitu dengan mempertimbangkan suatu sumber data dengan kriteria tertentu .

Periode Januari - Desember tahun 2021 menjadi pertimbangan karena penerapan Pemungutan PPN dan Pemotongan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI pertama kali dilakukan pada kurun waktu tersebut.

Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Melakukan evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN Periode Januari -Desember 2021 menggunakan dokumen laporan SPT PPN yang ada dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai pengusaha kena pajak maka PT GPI memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas Jasa Sewa luar negeri yang diatur dalam SE147/PJ/2010.

Evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPN tersebut memiliki Standart Kepatuhan sebagai berikut:

- a. Perhitungan: Tarif 10% dan Kurs yang digunakan Kurs KMK sesuai dengan mata uang yang tertera pada surat tagihan (incoice) pada saat tanggal pembayaran tagihan. Perhitungan denda dan sanksi administrasi atas keterlambatan penyeteroran dan pelaporan dengan menggunakan tarif yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan.
- b. Penyeteroran: Ketepatanwaktuan Penyeteroran selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.
- c. Pelaporan: Ketepatanwaktuan Pelaporan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Melakukan evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 26 dan pembuatan bukti pemotongan atas transaksi PPh Pasal 26 Periode Januari – Desember 2021 menggunakan dokumen laporan SPT PPh yang ada dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai pengusaha kena pajak maka PT GPI memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa luar negeri yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan RI No 36 Tahun 2008 Pasal 26.

Evaluasi perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 26 tersebut memiliki Standart Kepatuhan sebagai berikut:

- a. Kelengkapan Dokumen untuk mendapatkan tarif Tax Treaty:
 1. Dokumen DGT Form yang telah diisi dan ditandatangani

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




2. Cetified of Domicile yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak masing-masing negara.
3. Surat Keterangan Domisili yang telah diterbitkan.
- b. Perhitungan : Tarif yang digunakan menggunakan tarif umum 20% atau dinyatakan lain didalam perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara. Kurs yang digunakan Kurs KMK sesuai dengan mata uang yang tertera pada surat tagihan (invoice) pada saat tanggal pembayaran tagihan. Perhitungan denda dan sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan dengan menggunakan tarif yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan.
- c. Penyetoran: Ketepatanwaktuan Penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Dalam hal ini akan dilakukan perhitungan sanksi dan denda.
- d. Pelaporan: Ketepatanwaktuan Pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Evaluasi Penerapan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri

Yang menjadi dasar pengolahan data Pemungutan PPN Jasa Luar Negeri adalah bukti pembayaran tagihan ke Luar Negeri, Invoice tagihan, Surat Setoran Pajak (SSP), dan SPT PPN Masa Tahun 2021. Hasil analisa dalam penelitian ini dapat dilihat pada beberapa gambar dibawah ini:

1. Perhitungan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI Tahun 2021

Diagram Ketepatan Perhitungan PPN



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Dari gambar diagram persentase selisih hitung PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI dapat dilihat bahwa dari 176 data yang dihitung ketepatan perhitungan data hanya 40% sedangkan selisih hitung lebih besar. terdapat selisih lebih hitung sebesar 48% dan selisih kurang hitung sebesar 33%.

Penyebab terjadinya selisih kurang dan lebih hitung dikarenakan pada masa Januari terjadi perbedaan pada waktu pengakuan PPN Jasa Sewa Luar Negeri terutang, WP pada masa ini mengakui PPN pada saat surat tagihan diterima. Februari 2021 belum dilakukan perhitungan oleh WP dimana WP masih mempelajari proses pemungutan PPN Jasa Sewa Luar Negeri. Pada masa Maret dan Juni perhitungan PPN tidak tepat karena penggunaan DPP yang berbeda dimana WP menggunakan DPP atas nilai tagihan yang tertera dalam surat tagihan bukan berdasarkan nominal yang dibayarkan secara bertahap. Sedangkan pada masa lainnya terjadi perbedaan yang diakibatkan karena atas tagihan dengan surat tagihan yang menggunakan mata uang asing seperti EURO, SGD dan GBP WP melakukan


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konversi terlebih dahulu kedalam USD sehingga WP menghitung menggunakan kurs Pajak USD sedangkan KMK telah menetapkan kurs masing-masing mata uang.

2. Penyetoran PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI Tahun 2021

Diagram Penyetoran PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri




Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Dari diagram penyetoran PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri dapat dilihat bahwa dalam pemenuhan kewajiban penyetoran PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri, dari 176 data penyetoran yang dilakukan tepat waktu hanya 38 data atau 22% dari total data yang ada. Sedangkan terdapat sekitar 58% data yang belum dilakukan penyetoran dan 20% data yang telat dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ketepatan waktu penyetoran pada masa Februari belum tepat karena belum dilakukan penyetoran PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri. PPN Jasa Sewa Luar Negeri pada masa Agustus sampai dengan Oktober 2021 terjadi keterlambatan penyetoran menurut WP keterlambatan penyetoran dikarenakan kondisi Arus Kas perusahaan yang kurang baik sehingga terjadi penundaan pembayaran. Dan sebagian tagihan yang telah dibayarkan pada masa ini belum dilakukan penyetorannya. Penyetoran pada masa November 2021 belum dilakukan penyetoran PPN. Penyebab belum dilakukannya penyetoran atas mas apajak November dan Desember 2021 dikarenakan WP mengalami kendala Cash Flow.

3. Pelaporan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri

Diagram Ketepatan Pelaporan



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Ketepatan waktu penyampaian pelaporan PPN Jasa Sewa Luar Negeri PT GPI yang terlihat pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa PT GPI dalam kewajiban pelaporannya masih terdapat keterlambatan pelaporan sebanyak 49% dari total data 62 data dan 40% data yang belum dilakukan pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Ketepatanwaktuan pelaporan PPN pada masa Februari 2021 tidak ada pelaporan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri yang dikarenakan belum dilakukan penyeteroran atas PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri terutang. PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri yang terutang dimasa April, pelaporannya terbagi menjadi dua masa dimana untuk FGH Pte Ltd dan HIJ a/s dilaporkan tepat dimasa yang sama pada saat PPN terutang yaitu masa April 2021 yang dilaporkan tepat ditanggal 31 Mei 2021. Sedangkan GHI Pte Ltd, DEF Pte Ltd dan IJK LLC yang terutang di masa April dilaporkan pada masa Mei 2021 pada tanggal 28 Juni 2021. Hal ini diperbolehkan dalam UU No 42 Tahun 2009 atas perubahan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan bahwa PPN yang belum dikreditkan dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 6 bulan setelah masa pajak terutang berakhir. Dan Pelaporan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri yang terutang di masa Mei 2021 mengalami keterlambatan pelaporan dikarenakan PPN terutang dimasa Mei dilaporkan dalam masa Juni 2021 namun pelaporan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021 yang artinya telah melewati batas waktu pelaporan SPT PPN Masa Juni yang seharusnya dilaporkan selambatnya tanggal 31 Juli 2021. Pelaporan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri yang terutang di masa Juli 2021 mengalami keterlambatan pelaporan dikarenakan PPN terutang dimasa Juli dilaporkan dalam masa Agustus 2021 namun pelaporan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2021 yang artinya telah melewati batas waktu pelaporan SPT PPN Masa Agustus yang seharusnya dilaporkan selambatnya tanggal 30 September 2021. Pelaporan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri yang terutang di masa Agustus 2021 mengalami keterlambatan pelaporan dikarenakan PPN terutang dimasa Agustus dilaporkan dalam masa November 2021 namun pelaporan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2022 yang artinya telah melewati batas waktu pelaporan SPT PPN Masa November 2021 yang seharusnya dilaporkan selambatnya tanggal 31 Desember 2021. Pelaporan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri yang terutang di masa September-Oktober 2021 mengalami keterlambatan pelaporan dikarenakan PPN terutang tersebut dilaporkan dalam masa Desember 2021 namun pelaporan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022 yang artinya telah melewati batas waktu pelaporan SPT PPN Masa Desember 2021 yang seharusnya dilaporkan selambatnya tanggal 31 Januari 2022. Pelaporan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri yang terutang di masa November-Desember 2021 tidak dilakukan karena belum dilakukan penyeteroran atas PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri terutang.

Evaluasi Penerapan PPh Pasal 26

Perhitungan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa luar negeri dapat dihitung dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen certificate of residence (COR) dan certificate of domicile yang diterima dari Wajib Pajak Luar Negeri yang kemudian didaftar kedalam sistem DJP online agar dapat dicetak Surat Keterangan Domisili (SKD), sebagai syarat sah untuk penerapan tarif pemotong PPh Pasal 26.

1. Perhitungan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri Pada PT GPI Tahun 2021

Persentase Ketepatan Perhitungan PPh Pasal 26



Sumber: Hasil Pengolahan Data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ketepatan perhitungan yang dilakukan oleh PT GPI masih sangat rendah yaitu 12% dari total transaksi 176 transaksi. Sedangkan 28% mengalami lebih hitung dan 60% mengalami kurang hitung. Atas transaksi kurang hitung ini WP harus melakukan pembetulan dengan cara melakukan penyetoran selisih kurang bayar, jika pembetulan ini dilakukan setelah berakhirnya masa pajak terutang maka WP akan dikenakan denda dan sanksi administrasi.

Perhitungan pada Maret-Oktober 2021 terjadi selisih hitung yang dikarekan WP menggunakan tarif umum 20% pada masa Januari-Mei 2021 untuk pemotongan PPh Pasal 26 IJK LLC dan GHI Pte Ltd yang dikarenakan pada masa tersebut WP belum menerima dokumen tax treaty. Sedangkan perbedaan lain terjadi karena WP dalam proses pemotongan PPh Pasal 26 penggunaan tarif 15% yang seharusnya didalam tax treaty disebutkan 5%. Dan perbedaan juga terjadi dikarenakan WP melakukan perhitungan dengan mengkonversi terlebihdahulu mata uang asing kedalam USD dan menggunakan kurs Pajak USD yang seharusnya menggunakan kurs Pajak sesuai mata uang masing-masing. Selain itu pada masa November-Desember 2021 belum dilakukan perhitungan karena WP tidak akan melakukan pembayaran PPh Pasal 26 dalam waktu dekat.

2. Penyetoran PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri Pada PT GPI Tahun 2021

Diagram Penyetoran PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)


Dari gambar diagram diatas dapat diketahui bahwa ketepatwaktuan penyetoran PPh Pasal 26 pada PT GPI hanya sebesar 29% dari total data 167, hanya 51 data yang disetorkan tepat waktu. Sedangkan sebanyak 52% data belum dilakukan penyetoran dan 19% telat setor.

Penyetoran pada masa Januari-Februari 2021 belum dilakukan penyetoran PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri dikarenakan PT GPI belum melakukan penerapan pemotongan PPh Pasal 26. Pada Masa Maret – Juli penyetoran PPh Pasal 26 dilakukan tepat waktu. Namun terjadi keterlambatan penyetoran PPh Pasal 26 pada Agustus-Oktober 2021 dikarenakan WP mengalami kendala pada arus kas perusahaan Dan pada masa November-Desember WP Belum dilakukan penyetoran PPh Pasal 26 dikarenakan kendala arus kas perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Pelaporan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri Pada PT GPI Tahun 2021

Diagram Ketepatanwaktuan Pelaporan PPh Pasal 26




Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

Batas waktu pelaporan PPh Pasal 26 selambat-lambatnya harus dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Dimana dapat diketahui dari gambar diatas ketepatanwaktuan PT GPI dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 26 hanya 23% dibandingkan total keseluruhan transaksi yaitu 176 data. Sedangkan terdapat 25% data yang mengalami keterlambatan pelaporan dan 52% data belum dilaporkan.

Pada masa Januari-Februari belum dilakukan pelaporan SPT PPh Pasal 26 karena Wajib Pajak belum melakukan penyetoran pajak atas masa tersebut. Terjadi keterlambatan pelaporan PPh Pasal 26 pada masa Juli-Oktober, menurut Wajib Pajak hal ini dikarenakan perubahan pengurus konsultan pajak sehingga konsultan pajak yang baru yang mengurus PT GPI memerlukan waktu untuk mempelajari proses pelaporan SPT PPh Pasal 26 ini. Belum dilakukan penyetoran PPh Pasal 26 pada mas aNovember dan Desember dikarenakan belum adanya penyetoran PPh Pasal 26 untuk masa November dan Desember 2021.

4. Bukti Potong PPh Pasal 26

Diagram Bukti Potong PPh Pasal 26



Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa PT GPI telah membuat 76 bukti pemotongan PPh Pasal 26 atas 84 data yang telah dilaporkan, untuk satu bukti potong HIJ a/s terdapat bukti potong gabungan yang terdiri dari 9 data sehingga dari seluruh data yang telah dilaporkan sudah dibuatkan bukti pemotongan PPh Pasla 26 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dikarenakan masih banyaknya data yang belum dilakukan penyeteroran PPh Pasal 26 maka masih terdapat bukti potong yang masih harus di terbitkan oleh PT GPI.

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi atas penerapan PPN atas Jasa Sewa Luar Negeri pada PT GPI belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persentase ketepatan perhitungan PT GPI hanya 40%, dan untuk ketepatan waktuan Penyeteroran dan Pelaporannya secara berturut-turut adalah 22% dan 14%. Dan penerapan Pajak PPh Pasal 26 atas Jasa.Sewa Luar Negeri pada PT GPI belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persentase ketepatan perhitungan PT GPI hanya 12%, dan untuk ketepatan waktuan Penyeteroran dan Pelaporannya secara berturut-turut adalah 29% dan 23%.. Hal ini disebabkan karena perhitungan pemotongan yang digunakan akibat adanya perbedaan tarif pajak, serta penyeteroran dan pelaporan yang masih mengalami keterlambatan.

SARAN

Dari hasil evaluasi tersebut, penulis dapat memberikan beberapa saran bagi perusahaan, dalam menerapkan pajak atas Jasa Sewa Luar Negeri melakukan re-evaluasi terhadap pemotongan PPN dan PPh Pasal 26 agar penerapan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik bagi Wajib Pajak Luar Negeri tentang pemotongan PPh Pasal 26, dan jika memang ada keberatan sebaiknya segera di laporkan ke Direktorat Jenderal Pajak agar dapat dilakukan re-evaluasi system perpajakan PPh Pasal 26. Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan mampu memberikan pemahaman khusus kepada Wajib Pajak dalam pemotongan PPh Pasal 26 atas Jasa Sewa Luar Negeri serta meberikan pemahan khusus mengenai penetapan tarif pemotongan PPh Pasal 26. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dalam membuat penelitian menyertakan dokumen penunjang penelitian selengkap mungkin agar dapat dijadikan sumber acuan bagi pembaca maupun perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Indah Apulina Br Sebayang

NIM

C 34209159

Tanggal Sidang : 14-09-2022


Judul Karya Akhir

Evaluasi Penerapan Pajak atas Jasa Sewa Luar Negeri
Pada PT GPI Tahun 2021

Jakarta,

26 / Sept 2022

Mahasiswa/I

Pembimbing

(.....)

Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Penguatipan nama dan instansi asal serta kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan, ritel dan jurnal suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau
b. Penguatipan nama dan instansi asal serta kepentingan yang wajar IBI KKG
tanpa izin IBI KKG.

